



Penyuluhan Hukum Pencegahan Penggunaan Narkotika di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar

Yudi Krismen^{1*}, Zulkarnain S², Riadi Asra Rahmad³, Raden Imam Al-Hafis⁴,
Elsi Elvina⁵, Nando Tri Nugroho⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding author: yudikrismen@law.uir.ac.id

Received 05-05-2025

Revised 20-05-2025

Published 04-06-2025

ABSTRAK

Narkotika bukan masalah yang baru di Indonesia. Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pengguna narkotika saat ini tidak hanya berada pada kalangan orang dewasa namun juga pada anak-anak. Akibat maraknya pemberitaan dan tingginya angka kasus narkotika ini membuat Masyarakat desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar merasa khawatir jika penggunaan narkotika akan muncul di desa Sungai Pinang. Berdasarkan permasalahan tersebut tim pengabdian memberikan penyuluhan hukum tentang pencegahan penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penyuluhan hukum yang digunakan berupa metode ceramah disertai dengan PPT. Hasil pengabdian berupa penyuluhan hukum ini tim pengabdian berhasil memberikan pengetahuan kepada Masyarakat Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar tentang Narkotika dan aturan hukum yang mengaturnya. Penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi Masyarakat tentang narkotika dan peraturan hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar.

Kata kunci: Pencegahan; Penggunaan; Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics are not a new problem in Indonesia. The number of cases of drug abuse in Indonesia is increasingly worrying. Drug users are currently not only among adults but also among children. As a result of the rampant news and the high number of drug cases, the Sungai Pinang Village Community in Kampar Regency are worried that drug use will appear in Sungai Pinang Village. Based on these problems, the community service team provided legal counseling on preventing drug use in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The legal counseling method used was a lecture method accompanied by PPT. The results of the community service in the form of legal counseling, the community service team succeeded in providing knowledge to the Sungai Pinang Village Community in Kampar Regency about narcotics and the legal regulations that govern them. This counseling is very useful for educating the community about narcotics and the legal regulations that govern them so that drug abuse does not occur in Sungai Pinang Village, Kampar Regency. (Cambria, 10 pt, italic).

Keywords: Prevention; Use; Drugs.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya dalam hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi mengkhawatirkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Permasalahan ini



membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen Masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran narkoba tidak meluas. Pesatnya peredaran narkoba di Indonesia disebabkan karena kemajuan informasi dan teknologi. Perkembangan teknologi ini menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan mudahnya akses masuk narkoba ke Indonesia.(Imron Masyhuri, Dwi S, 2022)

Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kasus yang dapat menyebabkan keracunan obat-obatan. Oleh karena itu penggunaan obat-obatan dalam hal ini harus dengan dosis dan waktu yang tepat (P. H. Pengabdian & Vol, 2024). Narkoba dapat menyembuhkan banyak penyakit. Namun seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian, namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan juga dilakukan secara Bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia (Yora Selia Permono, 2017). Persoalan terbesar di Indonesia saat ini ialah semakin luasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba tersebut meningkat hingga dapat dikategorikan sebagai bencana. Hal ini disebabkan karena memang peredarannya semakin meluas tiap tahunnya. Kesehatan juga sangat penting untuk seseorang dalam melakukan aktivitas, fisik maupun mental. Narkoba pun jika disalahgunakan akan berdampak pada aktivitas hingga Kesehatan dalam kehidupannya, karena narkoba dapat mengakibatkan gangguan jiwa hingga kematian(Dwi, 2023).

Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat non.penal sebagai alternative putusan yang bersifat penal perkara kejahatan narkoba seperti proses rehabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkoba (Alberta Liza Quintarti et al., 2024). Narkoba meskipun pelaksanaan hukuman sudah menerapkan pidana mati tidak mampu memberantas kejahatan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sudah sampai pada tahap darurat narkoba sehingga presiden tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan terpidana narkoba. Selain itu berdasarkan data statistic, Indonesia telah terdapat 4.2 juta orang yang terkena narkoba dan ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Narkoba merupakan pelanggaran hukum yang dapat memberi dampak yang sangat buruk kondisi medis dan psikis para penggunanya. Dibutuhkan peran semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan narkoba(Mardin et al., 2022)

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkoba, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan. Berdasarkan data kasus yang ada lebih menekankan kegiatan bersosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah melalui BNN dimulai pada tahun 2011 yang bertujuan untuk mengendalikan penyalahgunaan NAPZA. P4GN ini dilaksanakan untuk menjadikan 97,2% penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan 2,8% penduduk Indonesia (penyalahguna narkoba) secara bertahap berada dalam layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) (No et al., 2022)

Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar merupakan desa yang berada di kawasan lintas jalan yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Barat, dan karena dari segi Lokasi berada di jalan Lintas ini ancaman pengedaran dan pemakai narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bisa terjadi pada semua kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak. Oleh karena itu Desa Sungai Pinang membutuhkan penyuluhan hukum terkait dengan Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkoba dan memahami jenis narkoba serta sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Penyuluhan hukum berlokasi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilaksanakan pada hari Kamis, 06 Februari 2025 pada pukul 10.00 – 12.00 WIB. Adapun yang menjadi peserta dalam penyuluhan hukum ini ialah Masyarakat desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar yang berjumlah sekitar 20-30 orang. Adapun penyuluhan hukum diberikan oleh 3 narasumber dibidang hukum pidana dan narkoba dengan menggunakan metode ceramah yang menampilkan PPT dan diskusi tanya jawab dengan peserta penyuluhan hukum.

Tabel 1. Susunan Acara Penyuluhan Hukum di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar

Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
Pembukaan oleh MC	10.00 – 10.05 WIB	Nando Tri Nugroho
Sambutan dari Kepala Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar	10.05 – 10.15 WIB	
Sambutan dari Ketua tim PKM FH UIR dan penyampaian materi tentang Narkoba beserta pengaturannya dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba	10.15 – 10.45 WIB	Dr. Yudi Krismen, S.H.,M.H
Penyampaian Materi Kedua tentang Narkoba dampak penggunaan bagi Generasi di masa yang akan datang	10.45 – 11.05 WIB	Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H
Penyampaian materi ke tiga tentang Upaya pencegahan penggunaan narkoba dari perpektif hukum, agama dan keluarga	11.05 – 11.30 WIB	Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H
Diskusi	11.30 – 11. 50 WIB	Mc dan Masyarakat Desa Sungai Pinang

Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
Penyerahan Plakat, sertifikat dan foto Bersama	11.50 – 12.00 WIB	Kepala Desa, Pemateri dan seluruh Masyarakat Desa Sungai Pinang

HASIL KEGIATAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kantor Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar di ketuai oleh Dr.Yudi Krismen,S.H.,M.H berkolaborasi dengan Dr.Raden Imam Hafis,S.Sos.,M.AP dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR, dan bersama dosen Fakultas Hukum UIR yakni Dr.Zulkarnain S,S.H.,M.H,. Dr. Riadi Asra Rahmad,S.H.,M.H dan Elsi Elvina,S.H.,M.H. Dalam kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa aktif Nando Tri Nugroho, Adinda Syafitri, Hidayatul Jannah dan Muhammad Kevin Alfarizi. Kegiatan penyuluhan hukum melibatkan mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami persoalan hukum yang ada di desa.

Penyuluhan dimulai dengan sesi pembukaan oleh pembawa acara, kata sambutan dari Kepala Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar yang berterimakasih kepada ketua pengabdian yang telah mau memberikan penyuluhan hukum kepada Masyarakat Desa Sungai Pinang dan meminta Masyarakat yang hadir agar dapat mengikuti penyuluhan hukum ini dengan baik. Kemudian dilanjutkan kata oleh Ketua Tim Pengabdian sekaligus penyampaian materi.



Gambar 1. Sambutan dan Penyampaian Materi Ketua Pengabdian

Menurut Dr.Yudi Krismen,S.H.,M.H Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah merupakan zar atau obat yang

bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman atau berbahan sintetis atau bebahan sintetis, yang apabila digunakan dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa nyeri dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan (Imron Masyhuri, Dwi S, 2022).

Kasus narkoba sudah menyebar ke seluruh wilayah, terutama dikota-kota besar, bahkan dikatakan tidak ada wilayah yang terbebas dari bahaya narkoba, narkoba saat ini sudah masuk pada wilayah-wilayah seperti kelurahan, RT dan RW. Kondisi permasalahan narkoba dikota besar sudah menjadi permasalahan yang sangat rumit. Saat ini jumlah penyalahguna narkoba semakin bertambah. Kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek yang sangat negatif dan membahayakan nyawa. Problematika narkoba sudah menjadi isu internasional karena telah terjadi secara massif dan global.

Menurut Libertus Jehani Antoto, penyebab orang menggunakan narkoba disebabkan oleh dua factor, yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal terdiri dari (Di & Negeri, 2021):

1. Factor kepribadian, pribadi yang tidak stabil akan sangat mudah untuk terjerumus menggunakan narkoba.
2. Faktor keluarga, seseorang dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan orang tersebut menggunakan narkoba karena merasa putus asa dan frustasi sehingga narkoba menjadi tempat pelarian atau pengalihan.
3. Factor ekonomi, seseorang dengan latar belakang ekonomi yang rendah dengan kondisi yang sulit untuk mencari kerja dapat menimbulkan adanya keinginan untuk menjadi pengedar, sebaliknya seseorang dengan latar belakang ekonomi yang memadai dan kurang mendapat perhatian dari keluarganya atau masuk dalam kelompok pertemanan dan lingkungan yang salah akan mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba.

Salah satu hal yang sejak dahulu menjadi permasalahan dalam Masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus mengenai penyalahgunaan narkoba (Pasaribu et al., 2020) Selain itu peredaran dan penggunaan narkoba saat ini tidak terbatas pada kelas sosial maupun kelas geografis, tapi sudah masuk kepada pejabat public, aparat penegak hukum, pelajar dan mahasiswa. Narkoba saat ini peredarannya tidak sebatas skala perkotaan saja, namun sudah masuk kepada skala perdesaan sehingga pencegahannya memerlukan kerja sama yang membangun (Jaya et al., 2021)



Gambar 2. Penyampaian Materi Kedua

Materi kedua disampaikan oleh Dr.Zulkarnain S,S.H.,M.H tentang Penegakan Hukum terhadap Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Yora Selia Permono, 2017). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan kepada hukum disebabkan tiga hal, yakni : (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan dengan sarana non penal mempunyai tujuan untuk kepentingan individu itu sendiri. (Alberta Liza Quintarti et al., 2024).

Penegak hukum di Indonesia termasuk polisi dan kejaksaan memainkan peranan penting dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan ini. Mereka bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, menangkap, dan memproses baik pengedar maupun pemakai narkotika dengan hukum yang berlaku. Indonesia mengambil pendekatan yang keras dalam menangani masalah narkotika dengan focus pada pemberantasan pengedar dan rehabilitasi untuk pemakai. Hukuman yang berat bagi pengedar diharapkan dapat menjadi hukuman yang efektif, sementara opsi rehabilitasi bagi pemakai menunjukkan komitmen negara dalam pemulihan Kesehatan dan sosial warganya(Daeng et al., 2022).

Dalam sistem pemidanaan tidak hanya berfokus pada aturan hukum pidana, tetapi juga pelaksanaan proses peradilan dengan tujuan terciptanya rasa keadilan dalam Masyarakat. Pembinaan terhadap penataan institusi atau Lembaga yang

mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil.(Sholat et al., 2025)



Gambar 3. Penyampaian Materi Ketiga

Materi ketiga disampaikan oleh Dr.Riadi Asra Rahmad,S.H.,M.H tentang upaya pencegahan narkoba dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika. BNN (Badan Narkotika Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Penegak Hukum lainnya termasuk juga komponen Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang undangan, termasuk dalam hal ini Undang Undang Narkotika. Tidak hanya itu BNN dalam hal ini perlu untuk melakukan kerja sama yang lebih baik lagi dengan Masyarakat, bisa dalam bentuk kegiatan anti narkoba dan melibatkan perguruan tinggi(Rahmiyani et al., 2023) Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan perbuatan yang bersifat antisipatif, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini (Alberta Liza Quintarti et al., 2024):

1. Pencegahan primer, yaitu pencegahan yang dilakukan pada individu, kelompok atau Masyarakat yang tidak dalam penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan dengan memberikan informasi dan Pendidikan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang dilakukan pada individu, kelompok atau Masyarakat yang rentan menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan dengan jalur Pendidikan, konseling, serta pelatihan agar mereka berhenti, kemudian

melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan Kesehatan.

3. Pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang dilakukan pada mereka yang menjadi pengguna yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kembali ketergantungan.

Perkembangan teknologi informasi dalam era modernisasi telah membawa perubahan kompleks dalam Masyarakat saat ini. Modernisasi memberikan dampak signifikan, adapun penyalahgunaan narkoba juga dipengaruhi oleh factor sosial ekonomi. Upaya telah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum yang memang harus terus dilakukan oleh akademisi. Pentingnya melakukan penyuluhan hukum ini dengan tujuan dapat membantu Masyarakat memahami dampak dan proses hukum pada kasus narkoba (Lampung, 2023)

Selain upaya pencegahan, undang-undang juga memuat ketentuan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 mengatur bahwa bagi pemakai narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu korban untuk pulih dan Kembali ke Masyarakat dengan mental yang lebih sehat dan siap berfungsi secara produktif. Proses rehabilitasi ini harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Kesehatan dan sosial, serta Masyarakat yang peduli dengan penyalagunaan narkoba(J. Pengabdian et al., 2025).



Gambar 4. Foto Bersama Narasumber, Kepala Desa dan Seluruh Peserta

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar terlaksana sesuai dengan baik, dengan diberikannya penyuluhan hukum terkait dengan pencegahan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh mitra. Masyarakat turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba terutama di lingkungan Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar. Setelah dilakukannya penyuluhan hukum Masyarakat desa Sungai Pinang lebih memahami tentang narkoba, peraturan hukum mengenai narkoba, sebab tingginya kasus narkoba dan pencegahan yang dilakukan untuk memberantas narkoba.

Dengan Adanya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan Masyarakat Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar mampu memahami tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan Narkoba, sanksi pidana dan upaya pencegahan agar tidak terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberta Liza Quintarti, M., Rohana Lisbeth Sibarani, M., & Taufiq, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Law Enforcement Against Narcotics Crime. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2188–2193. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5540>
- Daeng, M. Y., Johar, O. A., Novita, T., Manihuruk, S., & Basri, H. (2022). *Penyuluhan Hukum Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Kepada Siswa Smk Negeri 7 Pekanbaru*. 1(1).
- Di, M., & Negeri, S. M. A. (2021). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara, Unitas Padang Volume 4, Nomor 1, Februari 2021*. 4, 35–39.
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>
- Imron Masyhuri, Dwi S, et. a. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkoba Nasional*, 2(3), 405.
- Jaya, I., Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. *Suluh Abdi*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.32502/sa.v3i1.3882>
- Lampung, S. B. (2023). *No Title*. 6(2), 165–174.
- Mardin, H., Lasalewo, T., Biologi, J., Gorontalo, U. N., Teknik, F., Gorontalo, U. N., Industri, J. T., Teknik, F., & Gorontalo, U. N. (2022). *Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*. 1(1), 9–15.
- No, V., Gelap, P., & Sasagaran, D. (2022). *Jurnal Pengabdian Masyarakat PGSD*. 2(2), 179–193.

- Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, Nina Shabrina, & Krisnaldy. (2020). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 177–180.
- Pengabdian, J., Masyarakat, K., Nusa, A., Dewi, N. S., Alfiansah, M. R., Putri, N., Kahfi, R. A., Fikriyani, H., Aditio, Y. A., Afkar, M., Permana, R. S., Setiadi, S., Hukum, P. S., & Putra, U. N. (2025). *PENYALAHGUNAANNYA DI DESA CIKAHURIPAN*. 5(1), 80–84.
- Pengabdian, P. H., & Vol, K. M. (2024). Available online at: <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI>. 2(5).
- Rahmiyani, I., Ruswanto, R., Amin, S., Rahayuningsih, N., Alifiar, I., Hidayati, N. D., Priatna, M., Lestari, T., Nofianti, T., Pebiansyah, A., Yuliana, A., Fathurohman, M., Nurviana, V., Salasanti, C. D., & Pratita, A. T. K. (2023). Penyuluhan Pengetahuan tentang Narkoba pada Penggiat Anti-narkoba di Kota Tasikmalaya. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(2), 221–225. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11433>
- Sholat, J., Apriandani, B., Hukum, P. S., Royal, U., & Terlarang, O. (2025). *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*. 3(1), 366–371. <https://doi.org/10.56854/jphb.v3i1.277>
- Yora Selia Permono, W. D. W. (2017). Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA)* Djauhari, 1(2), 64–86.